



## Pengawasan Pemerintah Terhadap Izin Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

Yanti Wael<sup>1</sup>, Renny Heronia Nendissa<sup>2</sup>, Erick Stenly Holle<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : waelyanti8@gmail.com

**ABSTRACT:** *The increasing activities of marine sedimentation results can damage the utilization of natural resources in coastal areas and small islands in the waters, for that effective supervision from the government is needed so as not to cause conflict so that its implementation can be fully felt by coastal communities. However, there are problems in the management of marine sedimentation results both in terms of regulation and government authority, so it is interesting to examine whether the regulations on marine sedimentation management permits and their management authority have met the provisions of laws and regulations. The purpose of this study is to determine and explain the form of government supervision of marine sedimentation management and the legal consequences of the government not supervising the management of marine sedimentation results. The research method used in this writing is the normative juridical research method with a legislative approach and a conceptual approach. The results of this study can be concluded that government supervision of marine sedimentation management permits cannot run effectively because there are some unclear formulations of norms, and derivative regulations are needed regarding the authority of related Ministry Institutions, such as the Ministry of Marine Affairs and Fisheries and the Ministry of Energy and Mineral Resources which have the potential to overlap authority so as to hinder supervision, and the legal consequences of the government not supervising the management of marine sedimentation results are due to the conflicting legal norms, namely Government Regulation Number 26/2023 which is contrary to Law Number 32/2014 and the like. So that the implementation of Government Regulation Number 26/2023 is null and void.*

**Keywords:** *Government Supervision; License; Ocean Sedimentation.*

**ABSTRAK:** Meningkatnya berbagai aktivitas hasil sedimentasi laut dapat merusak pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan perairan, untuk itu sangat dibutuhkan pengawasan secara efektif dari pemerintah agar tidak menimbulkan pertentangan sehingga implementasinya dapat dirasakan sepenuhnya bagi masyarakat pesisir. Namun, terdapat permasalahan dalam pengelolaan hasil sedimentasi laut baik dari segi regulasi maupun kewenangan pemerintah, sehingga menarik untuk diteliti apakah regulasi tentang izin pengelolaan hasil sedimentasi laut serta kewenangan pengelolanya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan hasil sedimentasi laut dan akibat hukum pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil sedimentasi laut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengawasan pemerintah terhadap izin pengelolaan hasil sedimentasi laut tidak dapat berjalan secara efektif karena terdapat beberapa ketidakjelasan rumusan norma, serta diperlukan aturan turunannya tentang kewenangan Lembaga Kementerian terkait, seperti KKP dan Kementerian ESDM yang berpotensi tumpang-tindih kewenangan sehingga menghambat pengawasan, dan Akibat hukum pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil sedimentasi laut disebabkan karena adanya pertentangan norma hukum yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26/2023 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32/2014 beserta sejenisnya. Sehingga pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 26/2023 adalah batal demi hukum.

**Kata Kunci:** *Pengawasan Pemerintah; Izin; Sedimentasi Laut.*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang berada diantara sekian banyak negara di dunia, mempunyai tujuan utama yaitu kesejahteraan umum masyarakat. Tujuan dari negara Indonesia telah termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea ke-IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Implikasi dari dianutnya prinsip negara hukum tersebut adalah berarti dalam setiap sendi-sendi kehidupan baik itu bernegara, berbangsa, bermasyarakat, hingga pemerintahan harus didasarkan atas hukum. Kaitannya untuk mengkonkretkan Indonesia sebagai sebuah negara hukum, maka salah satu yang harus dilakukan adalah negara melaksanakan agenda pembangunan hukum nasional yang terarah, terstruktur, dan berkesinambungan dalam kerangka Pancasila dan UUD NRI 1945. Pembangunan hukum nasional dimaksud salah satunya adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.<sup>2</sup> Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hal Ini berarti bahwa negara memiliki hak atas bumi, air, dan sumber daya alam, dan tugas negara adalah mengelolanya untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi rakyat. Pasal ini menegaskan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil untuk kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang memiliki perairan yang luas, tentunya dibutuhkan upaya untuk terus menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup berkaitan erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, dan juga untuk pembangunan berkelanjutan, baik generasi kini hingga generasi yang akan datang. Laut merupakan sumber kekayaan alam bagi Indonesia, jika kita mencermati secara seksama, Indonesia memiliki hamparan terumbu karang yang terbentang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Terumbu karang tersebut memiliki empat fungsi bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai penyedia sumberdaya alam, penyedia jasa pendukung kehidupan, ekosistem terumbu karang menyediakan obyek wisata dan rekreasi yang sangat indah dan mempesona, dan juga sebagai pelindung dari bencana alam. ekosistem terumbu karang mampu melindungi manusia dari berbagai bahaya alam yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>3</sup>

Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan khususnya dalam Pasal 1 ayat (8) yang menegaskan bahwa “Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut”. Selanjutnya, ayat (9) mengatur bahwa Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut. Kemudian yang dimaksud dengan perlindungan lingkungan laut diatur lebih lanjut dalam ayat (10) yaitu Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.

---

<sup>1</sup> R H Nendissa, *Tanggungjawab Negara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Era Otonomi Daerah*, Disertasi, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, h.1

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pres; 2011), h.180

<sup>3</sup> Fenti Puluhalawa, *Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Interpena, 2013), h.2

Perkembangan sumber daya alam di laut, seringkali menimbulkan praktekpraktek *ilegal* salah satunya yaitu proses hasil sedimentasi di laut. Definisi dari hasil sedimentasi laut sendiri adalah proses pengendapan material hasil erosi air, angin, gelombang laut dan gletsyer. Material hasil erosi yang diangkut oleh aliran air akan diendapkan di daerah yang lebih rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya proses hasil sedimentasi laut yakni pasang surut, gelombang laut, arus, angin, dan sedimentasi pantai. Yang dimaksud dengan sedimentasi pantai ialah proses pengerukan pasir sebagai bentuk penggalan yang dilakukan di bawah air atau sebagian di bawah air, di perairan dangkal atau perairan laut. Akan tetapi jika ditelusuri lebih dalam, pengerukan pasir laut akan menurunkan kualitas laut yang menampung banyak kehidupan di dalamnya. Laut menjadi keruh dan karang tempat ikan-ikan berlindung menjadi rusak. Sehingga, ikan-ikan akan bermigrasi, nelayan sekitar pun kehilangan tangkapannya. Pengerukan pasir juga akan mengakibatkan abrasi dan intrusi yang akan makin menambah dampak buruk kenaikan permukaan air laut yang diakibatkan oleh krisis iklim.<sup>4</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut mengatur bahwa Pengelolaan hasil sedimentasi laut meliputi: a) Perencanaan; b) Pengendalian; c) Pemanfaatan; dan d) Pengawasan.

Terfokus pada penelitian ini, seiring dengan meningkatnya berbagai aktivitas untuk merusak pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan perairan, maka sangat dibutuhkan pengawasan secara efektif dari pemerintah agar tidak menimbulkan pertentangan sehingga implementasinya dapat dirasakan sepenuhnya bagi masyarakat pesisir. Pengawasan sendiri merupakan proses memantau kinerja atau prestasi dan mengambil tindakan agar terjamin pencapaian hasil yang diharapkan. Disitulah peran kewenangan pengawasan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini yaitu Pemerintah Pusat meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Kementerian ESDM) dan Pemerintah Daerah yang meliputi Pemerintah Provinsi (Pemprov). Namun pelaksanaannya, terkait dengan pengawasan hasil sedimentasi laut timbul polemik tumpang tindih kewenangan hukum pemerintah untuk melakukan pengawasan. Disatu sisi, Dasar hukum kewenangan KKP terhadap pengelolaan hasil sedimentasi laut diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (10) PP Nomor 26/2023 yang mengatur bahwa “Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan”. Sedangkan kewenangan Kementerian ESDM diatur dalam Pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa “Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut dilakukan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan. Selanjutnya ayat (4) mengatur bahwa “Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ke-2 lembaga kementerian tersebut memiliki wewenang hukum pengawasan yang sama dan didasarkan pada Pasal 22 ayat (4) PP Nomor 26/2023 mengatur bahwa pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan izin pemanfaatan pasir laut dalam rangka menjaga daya dukung dan keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut, fungsi alur dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dilakukan oleh lembaga Kementerian. Sedangkan di sisi lain, berdasarkan PP No.26/2023 pengelolaan hasil sedimentasi laut dikecualikan pada daerah lingkungan kerja. Artinya bahwa pemerintah daerah yakni Pemprov tidak diberikan porsi yang jelas untuk

---

<sup>4</sup> Pengelolaan Sedimentasi Laut: Antara Lingkungan dan Kepentingan Ekonomi - NarasiPost.com

memiliki wewenang pengawasan terhadap hasil sedimentasi laut. Padahal, jika dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Izin Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemprov juga memiliki kewenangan untuk mengelola izin pertambangan mineral bukan logam dan pengaturan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini didasarkan pada Pasal 3 huruf a Perpres Nomor 55/2022 yang mengatur bahwa “Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi: Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan: 1) Berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau 2) Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.

Permasalahan di atas, dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pesisir terkait siapa yang mempunyai kewenangan pengawasan serta aturan hukum manakah yang akan dipakai sebagai dasar dari pengawasan itu sendiri terhadap pengelolaan hasil sedimentasi laut. Tumpang tindih kewenangan pengawasan pemerintah dan disertai dengan pertentangan norma, dapat menyebabkan pengawasan terhadap pengelolaan hasil sedimentasi laut tidak dapat berjalan secara efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif karena yang dikaji adalah hal-hal yang sifatnya mendasar dari apa yang dipahami dan diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengawasan Pemerintah Terhadap Izin Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut**

Wewenang sangat berkaitan erat dengan tindakan pemerintahan, aspek ini menghendaki bahwa pemerintah haruslah bekerja mengikuti orientasi wewenang yang diberikan guna menghindari tindakan pemerintahan yang tidak sesuai. Penyelenggaraan tindakan pemerintahan turut serta membuktikan bahwa pemerintah menjalankan fungsinya organ negara yang esensial. Selaras dengan definisi dan arti dari wewenang itu sendiri.<sup>55</sup>

Terkait dengan Izin pengelolaan hasil sedimentasi laut, terdapat 2 instansi kementerian yang memiliki wewenang hukum yang sama untuk melakukan pengelolaan terhadap hasil sedimentasi laut yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 1) Pengawasan KKP Dan Kementerian ESDM terhadap izin pengelolaan hasil sedimentasi laut diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 32/2014. Pasal 56: (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan Laut; (2) Pelindungan dan pelestarian lingkungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penceqahan, pengurangan,

---

<sup>55</sup> Renny H Nendissa & Erick S Holle, *Hukum Kewenangan*, (Ambon: Pattimura University Perss, 2023), h.12

dan pengendalian lingkungan Laut dari setiap Pencemaran Laut serta penanganan kerusakan lingkungan Laut; (3) Pemerintah bekerja sama, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam melaksanakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ketentuan Pasal 56 tersebut, mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut, termasuk pengelolaan hasil sedimentasi di laut, untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut serta meningkatkan kesehatan laut. 2) Kewenangan pengawasan KKP dan Kementerian ESDM diatur dalam PP Nomoe 26/2023. Pasal 9: (1) Hasil Sedimentasi di Laut yang dapat dimanfaatkan berupa: (a) pasir laut; dan/atau (b) material sedimen lain berupa lumpur; (2) Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk: (a) reklamasi di dalam negeri; (b) pembangunan infrastruktur pemerintah; (c) pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau (d) ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10: “Izin usaha pertambangan untuk penjualan, dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 22: “Pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian”.

Peraturan pemerintah adalah aturan atau ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas eksekutif suatu negara. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan atau menjalankan Undang-Undang. Akan tetapi, PP yang dikeluarkan oleh Presiden malah menimbulkan permasalahan regulasi sehingga menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan antara ke-2 instansi kementerian. Penulis mengaitkan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini bahwa adanya indikasi tumpang tindih kewenangan antara KKP dan Kementerian ESDM terhadap izin pengelolaan hasil sedimentasi laut, yang akan dijelaskan sebagai berikut: Jika disoroti dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 26/2023, dimana berbunyi “pemanfaatan hasil sedimentasi berupa pasir laut dapat digunakan tidak hanya untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur pemerintah dan pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, tapi juga bertujuan ekspor”. Hal ini jelas bahwa yang dimanfaatkan ialah mineral pasirnya bukan lumpurnya yang mana sesuai dengan Undang Undang 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), terkhususnya untuk pasir laut itu termasuk dalam batuan unsur non logam sehingga Kementrian ESDM yang berhak melakukan pengerukan sedimentasi. Bukan KKP yang Ditunjuk sebagai *lead* untuk melakukan pengerukan hasil sedimentasi. Kewenangan KKP hanya untuk pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut. Lokasi pembersihan tersebar di beberapa wilayah, termasuk Laut Jawa, Selat Makassar, dan Laut Natuna-Natuna Utara. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi sedimentasi yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut, serta memanfaatkan hasil sedimentasi untuk pembangunan dan rehabilitasi ekosistem.

Disamping itu telah diterbitkan juga UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang secara tegas menyebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dimana untuk izin penambangan batuan atau dalam hal ini pasir laut diberikan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) oleh Kementerian ESDM. Disisi lain, munculnya tata kelola penambangan pasir laut oleh KKP karena adanya ketentuan PP No.26/2023. Sejatinya, kewenangan pengelolaan pasir laut dalam bentuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan

pengawasan kegiatan eksplorasi termasuk pungutan PNBP merupakan kewenangan sektor Kementerian ESDM karena pasir laut mengandung mineral logam berharga yang perlu di kelola instansi bidang mineral, pasir laut masuk golongan pertambangan mineral dan tambang batu bara.<sup>6</sup> Terlepas dari adanya bersinggungan dalam kewenangan kedua Lembaga Kementerian tersebut, di masyarakat telah berkembang pembicaraan soal dibukannya kembali izin pengerukan dan ekspor sedimentasi pasir laut, bahkan sebagian masyarakat menentang keras kebijakan izin tersebut karena sangat berdampak luas pada kerusakan lingkungan hidup dan berkurangnya batas maritim wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat pengerukan sedimentasi pasir laut, Rujukan materi muatan dalam PP tersebut, KKP mengambil semua wewenang bukan hanya soal pemanfaatan pembersihan hasil sedimentasi laut tetapi juga monopoli wewenang pemanfaatan izin tambang mineral. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan hasil sedimentasi laut tidak dapat berjalan secara efektif apabila terdapat tumpang tindih wewenang antara kedua instansi kementerian serta ketidakjelasan regulasi yang mengatur.

## **B. Akibat Hukum Pemerintah Tidak Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut**

Pengawasan dari pemerintah, tidak hanya dilihat dari tindakannya saja. Akan tetapi, pengawasan juga dapat dilihat dari kejelasan norma hukum yang mengatur akan fungsi dari pengawasan tersebut. Tata urutan bagian peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan jenis dan hierarki sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, maka kedudukan PP berada di bawah Undang-Undang/Perpu dan berada di atas Peraturan Presiden. Dasar hukum PP adalah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden menetapkan PP untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Maka tidak akan ada PP jika tidak ada Undang-Undang yang menjadi induknya.

Penyusunan PP memang ranah dari pemerintah tetapi harus mengingat bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undang sangat penting untuk memperhatikan pengetahuan seluk beluk peraturan perundang-undangan untuk menciptakan suatu unsur perundang-undangan yang baik. Lebih lanjut, suatu peraturan seyogyanya di buat untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Melanjutkan dari hal tersebut, Peraturan perundangundangan yang dibuat tidak dapat mengesampingkan 3 (tiga) Asas-asas utama dalam peraturan perundang-undangan yaitu: 1) Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*: Asas ini menyatakan bahwa jika terjadi pertentangan antara Undang-undang yang khusus dengan yang umum, maka yang khusus yang berlaku. Singkatnya, aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Contohnya: Jika ada Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pajak kendaraan bermotor, maka ketentuan dalam Undang-undang tersebut akan mengesampingkan ketentuan umum tentang pajak yang berlaku secara lebih luas. 2) Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*: Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih tua. Dengan demikian, jika ada dua

---

<sup>6</sup> Wowiek, Mardigu. (2023). *Izin Ekspor Pasir Laut, Kebijakan Sesat & Melanggar Hukum !!! Bisa Dipidanakan ?!!!!*. [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

peraturan yang mengatur hal yang sama, peraturan yang terbit lebih belakangan yang berlaku. Contohnya: Jika ada dua peraturan yang mengatur tentang izin mendirikan bangunan, dan peraturan yang lebih baru mengubah persyaratan izin, maka peraturan yang lebih baru yang berlaku. 3) Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, berarti bahwa Undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan Undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, asas ini berlaku ketika terdapat pertentangan antara dua peraturan yang bertentangan, tetapi secara hierarki tidak sederajat. Dengan kata lain, peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi dalam hierarki harus didahulukan. Sebagai contoh, jika ada dua peraturan yang mengatur tentang suatu hal, dan peraturan yang lebih tinggi mengubah atau mengesampingkan ketentuan peraturan yang lebih rendah, maka peraturan yang lebih tinggi yang berlaku.

Berdasarkan ke-3 asas dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penulis akan mengkaji apakah PP No.26/2023 tentang hasil sedimentasi laut bertentangan dengan UU Nomor 32/2014 tentang kelautan beserta UU sejenisnya ataukah PP Nomor 26/2023 bertentangan dengan Perpres Nomor 55/2022 ? dan dari ke-3 asas peraturan perundang-undangan, manakah yang harus diterapkan. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut: Pertama, dalam PP 26/2023 terkhusus dalam konsideran menimbang menyebutkan bahwa Pasal 56 UU Nomor 32/2014 Tentang Kelautan adalah dasar hukum yang melandasi penerbitan PP Nomor 26/2023 yang mana substansi dalam Pasal 56 mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut yang dilaksanakan melalui pencegahan, pengurangan dan pengendalian laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut. Yang mana dalam hal ini, pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan Kerjasama regional, bilateral dan multilateral. Oleh karenanya, penggunaan konsideran menimbang dalam PP 26/2023 yang menggunakan Pasal 56 UU Nomor 32/2014 sejatinya tidak tepat karena beberapa hal, antaranya: a) Dalam Pasal 56 UU Nomor 32/2014 tidak mendelegasikan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PP merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden guna menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya yang secara terkstual dalam hal ini adalah UU Nomor 32/2014 Tentang Kelautan; b) Pasal 56 ayat (2) UU 32/2014 mengatur bahwa “menugaskan Pemerintah untuk memiliki kebijakan yang menyeluruh yang mencakup pencegahan, pengurangan dan pengendalian lingkungan dari pencemaran serta penanganan lingkungan laut. Apabila ditelaah, dalam pasal tersebut menggunakan kata hubung “dan” yang menandakan keseluruhan komponen tersebut harus ada dan tidak dapat dimaknai secara sepotong-potong saja termasuk dalam hal ini mengenai komponen Kerjasama dalam pelaksanaan pelestarian dan perlindungan laut yang termaksud dalam Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 32/2014. Maka penggunaan Pasal 56 sebagai dasar diterbitkannya PP Nomor 26/2023 adalah tidak tepat, Pasal 56 ini tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk sebuah peraturan tentang kegiatan yang khusus atau spesifik seperti pengelolaan sedimentasi laut serta apabila melihat alasan pemerintah menerbitkan PP Nomor 26/2023 yakni karena maraknya praktik penyelundupan pasir laut ke luar negeri khususnya ke Singapura dan berkeinginan mencegah praktik tersebut, dengan alasan demikian merupakan alasan yang dapat disangkal karena terkait mencegah penyelundupan pasir laut ke luar negeri seharusnya pemerintah dapat berupaya dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum yang memberikan efek jera di perbatasan

yang dilewati oleh oknum-oknum pelaku penyelundupan bukan dengan menerbitkan PP yang melegalkan ekspor pasir laut yang seharusnya tidak boleh dilaksanakan karena dengan diterbitkan PP tersebut tidak lantas menghilangkan penyelundupan pasir laut.

Kedua, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang merupakan peraturan yang dibentuk sebagai upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tentu bertolak belakang dengan adanya PP No.26/2023 ini karena dalam PP tersebut mengatur tentang izin ekspor pasir laut yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 2. Padahal secara faktanya penambangan pasir laut dapat mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil yang mengakibatkan pada tahun 2003 larangan ekspor pasir laut diberlakukan karena dapat berdampak pada kerusakan lebih luas pada lingkungan yang salah satunya dapat berdampak pada tenggelamnya pulau-pulau kecil namun, dengan adanya PP No.26/2023 ini menganulir larangan ekspor pasir yang sudah puluhan tahun diberlakukan. Hal ini diperkuat dengan pendapat para pegiat lingkungan hidup salah satunya yaitu dari Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bapak Parid Ridwanuddin, yang menyatakan bahwa PP Nomor 26/2023 akan berisiko mengurangi pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sebab sedimen pasir yang dikeruk dapat merusak ekosistem pantai dan menimbulkan abrasi<sup>7</sup>. Sehingga PP tersebut dapat mengancam pulau-pulau kecil terutama di Indonesia karena Indonesia adalah negara kepulauan, termasuk juga wilayah pesisirnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PP Nomor 26/2023 bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Serta penerapan asas perundangundangan terhadap hal tersebut ialah dengan menggunakan asas *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, berarti bahwa Undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi dapat meniadakan keberlakuan Undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Artinya, peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah, dalam hal ini yang harus didahulukan kemanfaatan produk hukumnya ialah UU Nomor 32/2014, dan pemberlakuan PP Nomor 26/2023 adalah batal demi hukum.

PP Nomor 26/2023 yang tidak memberikan porsi secara jelas untuk Pemprov memiliki wewenang pengawasan terhadap izin pengelolaan hasil sedimentasi laut, Jika dilihat PP Nomor 26/2023 memiliki tujuan mulia, yaitu melindungi dan mengatur ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman pengambilan ilegal pasir laut. PP ini juga mengatur tata kelola reklamasi dengan memastikan bahwa pasir yang digunakan untuk reklamasi berasal dari hasil sedimentasi, bukan dari sembarang lokasi. Sementara itu, Perpres Nomor 55 Tahun 2022 mengenai pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara memperbolehkan pemerintah daerah Provinsi untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal izin pengelolaan di bidang mineral bukan logam. Namun, perlu diperhatikan bahwa PP Nomor 26/2023 dan Perpres Nomor 55/2022 memiliki lingkup yang berbeda. PP Nomor 26/2023 lebih fokus pada pengelolaan hasil sedimen laut, sementara Perpres Nomor 55/2022 berkaitan dengan pendelegasian pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan antara kedua peraturan tersebut, karena masing-masing mengatur hal yang berbeda. Jadi, secara keseluruhan, PP Nomor 26/2023 dan Perpres Nomor 55/2022 tidak bertentangan satu sama lain. Pemerintah daerah tetap

---

<sup>7</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0wv9q3q941o>.

memiliki kewenangan dalam hal izin pengelolaan di bidang mineral bukan logam sesuai dengan aturan yang berlaku.

## KESIMPULAN

Pengawasan pemerintah terhadap izin pengelolaan hasil sedimentasi laut tidak dapat berjalan secara efektif karena terdapat beberapa ketidakjelasan rumusan norma, serta diperlukan aturan turunannya tentang kewenangan Lembaga Kementerian terkait, seperti KKP dan Kementerian ESDM yang berpotensi tumpangtindih kewenangan sehingga berpotensi menghambat pengawasan. Serta Akibat hukum pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil sedimentasi laut disebabkan karena adanya pertentangan norma hukum yakni PP Nomor 26/2023 yang bertentangan dengan UU Nomor 32/2014 beserta sejenisnya. Sehingga pemberlakuan PP Nomor 26/2023 adalah batal demi hukum.

## REFERENSI

### Buku

Fenti Puluhulawa, *Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Interpena, 2013.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pres; 2011.

Renny H Nendissa & Erick S Holle, *Hukum Kewenangan*, Ambon: Pattimura University Perss, 2023.

### Lain-Lian

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0wv9q3q941o>.

Pengelolaan Sedimentasi Laut: Antara Lingkungan dan Kepentingan Ekonomi - NarasiPost.com.

R H Nendissa, *Tanggungjawab Negara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Era Otonomi Daerah*, Disertasi, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

Wowiek, Mardigu. (2023). *Izin Ekspor Pasir Laut, Kebijakan Sesat & Melanggar Hukum !!! Bisa Dipidanakan ?!!!*. [www.youtube.com](http://www.youtube.com).